



P U T U S A N
Nomor 17/PDT/2019/PTAMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH, Umur 55 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Hakim, bertempat tinggal di Jl. Teluk Etna VII Kav. 105, Rt. 002 Rw. 004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.A.H. Tahapary, S.H., M.H., Carolina Tahapary, S.H., Thomas Wattimury, S.H., dan Billy Harold Hehamony, S.H., masing-masing ialah Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum M.A.H. Tahapary, S.H., M.H Dan Rekan, beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Unpati Poka Jalan Martha Alfons No. 3 Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai semula **PENGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING / TERBANDING**;

L a w a n :

NICOLAAS FERDINAND RUGEBREGT, Bertempat tinggal di Jalan Tabea Jou Rt.002/Rw.06 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Jeanette Rugebergt, S.H., M.H., Sutoyo, S.H., Simon Noya, S.H., Antony Hatane, S.H., Elda Loupatty, S.H., Jeance Jolanda Loppies, S.H., dan Marselina Watruty, S.H., masing-masing ialah Advokat dan Pengacara pada Kantor Law Office RTL & Partners, beralamat di Jalan Mutiara No.15 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai, semula **TERGUGAT**, sekarang sebagai

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



PEMBANDING / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 02 April 2019, Nomor 17/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 08 Januari 2019, Nomor 36/Pdt.G/2018/PN. Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Februari 2018 dengan register perkara Nomor: 36/Pdt.G/2018/PN Amb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah dari Dusun Rumahlatu yang terletak di Skip Ambon kini termasuk dalam dua wilayah administrasi Desa/ Kelurahan yaitu Kelurahan Batu Meja dan Desa / Negeri Soya;
2. Bahwa Dusun Dati Rumahlatu tersebut diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Hibah Wasiat dari Almarhum DOMINGGUS HITIJAHUBESSY sesuai AKTA HIBAH WASIAT tanggal 12 Nopember 1991 yang dibuat di hadapan TUASIKAL ABUA SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Bahwa Dusun Dati RUMAHLATU tersebut oleh DOMINGGUS HITIJAHUBESSY (Almarhum) dibeli dari SIMON LATUMALEA (Almarhum) sesuai **SURAT PENDJUALAN** Tertanggal **10 DJULI 1954**, yang mana Pembelian Dusun Dati RUMAHLATU tersebut disaksikan sendiri oleh Pemerintah Negeri Soija di Atas, atas nama S.J REHATTA (Almarhum);
4. Bahwa adapun Dusun Dati RUMAHLATU yang dibeli oleh Almarhum DOMINGGUS HITIJAHUBESSY dari Almarhum SIMON LATUMALEA yang disaksikan oleh PEMERINTAH NEGERI SOIJA DI ATAS atas nama S.J REHATTA (Almarhum), mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan Tanah Angkatan Darat;
 - Sebelah Utara dengan Kali Waitomu / Air Kaki Setan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Perumtel/Kayuputih;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Wermatang alias Alor Tengkorak;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pembelian dusun Dati tersebut DOMINGGUS HITIJAHUBESSY (Almarhum) telah menguasainya secara tidak terputus, dengan melakukan aktivitas secara riil di lapangan oleh Almarhum DOMINGGUS HITIJAHUBESSY sebagai berikut :
- Menanam di atas tanah tersebut dengan tanaman umur panjang di bagian dusun yang berbatasan dengan Dusun Wermatang di Alor Tengkorak;
 - Membuat rumah kediaman;
 - Membuat rumah tinggal untuk keponakan Almarhum yang bernama ORIAS HITIJAHUBESSY yang lokasinya berbatasan dengan Dusun Wermatang di dekat Alor Tengkorak sejak tahun 1956 yang hingga kini masih ditempati oleh Keluarga Bapak ORIAS HITIJAHUBESSY;
 - Memungut hasil hutan;
 - Menyewakan kepada orang-orang untuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah DUSUN DATI RUMAHLATU tersebut dengan jumlah penghuni berjumlah kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) keluarga dan jumlah tersebut mengalami perubahan dimana ada yang pergi dari lahan yang ditempatinya dan apa pula yang lain yang kemudian datang dan membangun di lokasi yang masih kosong;
 - Menghibah sebagian tanah ke Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk membangun Gereja EBENHAEZER di Skip dan memberi ijin untuk pembangunan BALAI KEROHANIAN (BK) di bagian dusun yang dekat dengan batas Dusun Rumahlatu dengan Dusun Wermatang di Alor Tengkorak;
 - Membuat Pabrik Bata Merah sebagai bahagian dari usaha Perusahaan "Fa. RUMAHLATU" di bagian dusun yang berbatasan dengan Dusun Wermatang di Alor Tengkorak sejak tahun 1982;
 - Membuat Tambak Ikan dan fasilitas pendukung berupa bak air di bagian Dusun Rumahlatu yang berbatasan dengan Dusun Wermatang di Alor Tengkorak sejak tahun 1957;
 - Menanam sayur dan membuat kebun bunga sejak tahun 1957 di bagian dusun yang berbatasan dengan Dusun Wermatang di Alor Tengkorak;
 - Membuat Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah tersebut sejak tahun 1977;
6. Bahwa pada saat akan membuat sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 1976 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tercatat atas

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J.F RUGEBREGT
- Y. SOPACUA
- D. MAILUHU
- D. MUSKITA

- **TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I tanggal 29 April 2010 No.29, dan;**
- **TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I tanggal 11 Oktober 2013 No.82;**

Sebelah utara : Dusun Rumahlatu, dahulu milik Simon Latumalea kemudian menjadi milik Dominggus Hitijahubessy sekarang menjadi milik Johanis Hehamoni, SH;

- Sebelah barat : Dusun Makaresong;
- Sebelah Selatan : Dusun Sipi;
- Sebelah Timur : Kali ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Latumalea kemudian menjadi milik Dominggus Hitijahubessy sekarang menjadi milik Johanis Hehamoni, SH, maka dengan merujuk pada gambar Dusun Rumahlatu tahun 1976 dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatas masing-masing :

- J.F RUGEBREGT
- Y. SOPACUA
- D. MAILUHU
- D. MUSKITA

Dimana orang tua Tergugat atas nama JOSEF FERDINAND RUGEBRG T atau J.F. RUGEBRG T selaku pihak yang katanya sebagai pemilik Dusun Wermatang yang terletak di bagian selatan dari Dusun Rumahlatu mengakui bahwa batas Dusun Wermatang Alor Tengkorak pada Tanita yang dari arah barat ke timur dari Jalan Perumtel menuju ke timur di Kali Waitomu / Air Kaki Setan sesuai gambar yang ditandatangani sendiri oleh ayah Tergugat, maka Penggugat sangat yakin bahwa maksud batas dusun milik Tergugat yang didalilkan dalam gugatannya tersebut diatas pasti merujuk pada batas yang sudah ditandatangani oleh orang tua Tergugat yang bernama JOSEF FERDINAND RUGEBRG T atau J.F RUGEBRG T;

10. Bahwa keyakinan Penggugat juga sangat berlasan karena ketika Almarhum Dominggus Hitijahubessy bersengketa dengan para penyewa tanah dalam Dusun Rumahlatu dalam perkara Nomor : **217/Pdt.G/1986/PN.AB tanggal 30 September 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 18/PDT/1989/PT.Mal, tanggal 22 Maret 1989, jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2579 K/Pdt/1989, tanggal 27 Pebruari 1991, dan Putusan Mahkamah Agung R.I pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 320 PK/Pdt/1993, tanggal 27 September 1994**, batas Dusun Dati Rumahlatu disebut sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Tanah Angkatan Darat;
- Sebelah Utara dengan kali Waitomu / Air Kaki Setan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Perumtel/ Kayuputih;
- Sebelah Timur dengan Dusun Wermatang alias alor Tengkorak;

11. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada saat itu oleh Alm. Dominggus Hitijahubessy di persidangan dalam perkara Nomor: 217/Pdt.G/1986/PN.AB yang terdiri dari saksi batas maupun saksi dari pemerintah Negeri Soya yang diwakili oleh Philipus Soplanit selaku Kepala Kewang, telah memberikan kesaksian bahwa Dusun Dati Rumahlatu berbatasan pada bagian Selatan dengan Dusun Wermatang atau Alor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengkorak pada tanitia menuju ke Kali Waitomu / Air Kaki Setan menuju garaf sesuai batas alam;

12. Bahwa bertolak dari landasan historis dan yuridis serta pengakuan para pihak berbatas termasuk ayah dari Tergugat tersebut diatas maka penyebutan batas Dusun Wermatang dalam sengketa antara Tergugat dengan pihak ketiga yang menyebutkan batas Dusun Wermatang pada bahagian utara dengan Dusun Rumahlatu maka menurut Penggugat harus merujuk dan berpedoman pada sejarah dan perbuatan hukum serta pengakuan yang dilakukan sendiri oleh orang tua Tergugat yang bernama JOSEF FERDINAND RUGEBRGT atau J.F RUGEBRGT yang turut menandatangani batas-batas dusun RUMAHLATU milik DOMINGGUS HITIJAHUBESSI (Alm) pada tahun 1976;
13. Bahwa ketika Tergugat menggugat pihak ketiga dalam perkara 120/Pdt.G/2008/PN.AB, Tergugat menyebutkan bahwa Dusun Wermatang miliknya berbatasan sebelah utara dengan Dusun Rumahlatu dahulu milik Simon Latumalea kemudian menjadi milik Dominggus Hitijahubessy sekarang menjadi milik Johanis Hehamoni, SH, namun pada saat acara pembuktian, pihak Tergugat tidak melibatkan Penggugat sebagai orang yang berbatasan dengan Dusun Wermatang bahkan tidak pernah mengkonfirmasi tentang batas antara Dusun Wermatang dengan Dusun Rumahlatu milik Penggugat sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat tersebut;
14. Bahwa dengan tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan Dusun Wermatang maka telah ada dugaan iktikad buruk dari Tergugat untuk mengakupasi bahagian-bahagian tertentu dari tanah milik Penggugat dalam Dusun Dati Rumahlatu;
15. Bahwa dugaan Penggugat sangat beralasan dan terbukti karena kemudian Tergugat telah melakukan penyerobotan di atas tanah Dusun Rumahlatu milik Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Memasang papan-papan pengumuman di atas di areal Dusun Rumahlatu yang bertujuan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
 - Membuat pagar-pagar sink diatas lahan Dusun Rumahlatu Milik Penggugat;
 - Mendatangi orang-orang yang membangun rumah di atas tanah Rumahlatu milik Penggugat dengan menyatakan bahwa mereka akan digusur karena tanah itu adalah miliknya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adapun lahan milik Penggugat di serobot oleh Tergugat mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan dengan Dusun Wermatang;
 - Sebelah Timur dengan kali Waitomo/ kali Skip;
 - Sebelah Barat dengan jalan ke Perumtel;
 - Sebelah Utara dengan bahagian Dusun Rumahlatu milik Penggugat;
- Obyek tersebut kemudian disebut obyek sengketa;
17. Bahwa atas tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, oleh penggugat telah menyurati Tergugat dengan maksud Pembicaraan batas tanah antara Dusun Dati Rumahlatu dan Dusun Wermatang akan tetapi tidak ada tanggapan kemudian Penggugat melakukan kontak telepon dengan Pengacara tergugat akan tetapi dengan sombong dan angkuhnya ia tidak mau melayani pembicaraan penyelesaian sengketa batas tanah atara dengan Penggugat;
18. Bahwa tindakan penyerobotan yang dilakukan Tergugat dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas telah melanggar hak keperdataan Penggugat yang mempunyai legitimasi hukum antara lain :
- a. **SURAT PENDJUALAN** Dusun Dati RUMAHLATU dari SIMON LATUMALEA (Almarhum) kepada DOMINGGUS HITIJAHUBESSY (Almarhum) tertanggal **10 DJULI 1954**;
 - b. AKTA HIBAH WASIAT tanggal 12 Nopember 1991 yang dibuat di hadapan TUASIKAL ABUA SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Putusan perkara Nomor : 217/Pdt.G/1986/PN.AB tanggal 30 September 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 18/PDT/1989/PT.Mal, tanggal 22 Maret 1989, jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2579 K/Pdt/1989, tanggal 27 Pebruari 1991, dan Putusan Mahkamah Agung R.I pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 320 PK/Pdt/1993, tanggal 27 September 1994;
 - d. Gambar dusun RUMAHLATU tahun 1976 dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatas masing-masing :
 - J.F RUGEBREGT
 - Y. SOPACUA
 - D. MAILUHU
 - D. MUSKITA
 - e. TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I tanggal 29 April 2010 No.29;
 - f. TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I tanggal 11 Oktober 2013 No.82;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum di atas obyek sengketa milik Penggugat dengan cara-cara sebagaimana tersebut maka sebagai konsekuensi hukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah sengketa dan diperintahkan agar segera keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa konsekuensi hukum apapun juga;
20. Bahwa ada dugaan yang kuat Tergugat menjual secara diam-diam bahagian-bahagian tertentu dari bidang tanah sengketa maka kami mohon agar diletakkan sita jaminan sehingga mencegah tindak tergugat yang secara diam-diam melakukan perbuatan hukum menjual bidang-bidang tanah tertentu dalam obyek sengketa kepada pihak ketiga maka kami mohon terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*);
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana tersebut dalam angka 16 diatas maka mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalan lebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak manapun juga (*uit voerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap obyek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **SURAT PENDJUALAN** Dusun Dati RUMAHLATU dari SIMON LATUMALEA (Almarhum) kepada DOMINGGUS HITIJAHUBESSY (Almarhum) tertanggal **10 DJULI 1954 adalah sah menurut hukum**;
3. Menyatakan AKTA HIBAH WASIAT tanggal 12 Nopember 1991 yang dibuat di hadapan TUASIKAL ABUA SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah menurut hukum;
4. Menetapkan sah menurut hukum batas-batas Dusun Rumahlatu sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan Tanah Angkatan Darat;
 - Sebelah Utara dengan kali Waitomu / Air Kaki Setan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



- Sebelah Selatan dengan Jalan Perumtel/Kayuputih;
 - Sebelah Timur dengan dusun WERAMATANG alias Alor Tengkorak;
5. Menetapkan obyek sengketa dengan batas-batas :
- Sebelah Selatan dengan Dusun Wermatang;
 - Sebelah Timur dengan kali Waitomo/ kali Skip;
 - Sebelah Barat dengan jalan ke Perumtel;
 - Sebelah Utara dengan bahagian Dusun Rumahlatu milik Penggugat;
Adalah merupakan milik Penggugat dan merupakan satu kesatuan dengan dusun Rumahlatu milik Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan melakukan penyerobotan ke dalam obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Menghukum tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa konsekuensi hukum apapun;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menetapkan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

I. 1. Gugatan Penggugat kurang pihak :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Penggugat hanya menarik NICOLAAS FERDINAND RUGEBREGT sebagai Tergugat, sedangkan Ahliwaris lainnya dari J.F. Rugebregt pemilik Dusun Wermatan tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, padahal Penggugat tahu secara pasti bahwa Ahliwaris dari J.F. Rugebregt adalah Istri dari almarhum E.J.F. Rugebregt yaitu ANNA FRIEDA SOUNAWE dan anak-anaknya yaitu SUZANA W. RUGEBREGT, ANGELIEKE JEANETTE RUGEBREGT, NICOLE RUGEBREGT, SHARON RUGEBREGT, DYLES MIRANDA RUGEBREGT, PRISCILLA RUGEBREGT ;



- Bahwa walaupun Penggugat menyatakan tidak mengetahui kalau Ahliwaris J.F. Rugebregt bukan hanya Nicolaas Ferdinand Rugebregt, hal tersebut tidak beralasan, karena Penggugat dengan sangat jeelas menunjuk adanya gugatan dalam perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- yang juga menjelaskan isi gugatan dalam perkara tersebut. Dengan demikian tentu saja melihat siapa-siapa saja yang mengajukan gugatan dalam perkara tersebut ;
- Bahwa karena gugatan Penggugat merujuk kepada atau terkait hak kepemilikan ahliwaris J.F. Rugebregt, dimana ahliwarisnya juga bukan saja Nicolaas Ferdinand Rugebregt, yang setidaknya Penggugat mengetahui dan menjelaskan adanya gugatan perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB,-, sedangkan gugatan Penggugat hanya kepada Tergugat Nicolaas Ferdinand Rugebregt, maka gugatan Penggugat adalah sehingga gugatan penggugat adalah Kurang Pihak atau mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*. (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

I. 2. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tanah miliknya yang merupakan Dusun Rumatu adalah berbatasan :
 - Sebelah Barat dengan tanah Angkatan Darat ;
 - Sebelah Utara dengan Kali Waitomu/Air Kaki Setan ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Perumtel/Kayu putih ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Wermatan alis Alor Tengkorak ;
- Bahwa sementara itu dalam gugatannya (butir 8 dan 9 gugatan), Penggugat juga mengutip gugatan Tergugat dan Saudara-Saudara dari Tergugat dalam Putusan Perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 34 / Pdt / 2009 / PT. Mal jo Putusan Mahkamah Agung No. 2774 K / Pdt / 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Dusun Wermatan berbatasan :
 - Sebelah Utara : Dusun Rumatu ;
 - Sebelah Barat : Dusun Makaresong ;
 - Selatan Selatan : Dusun Sipi ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kali ;

Dengan demikian batas Dusun Rumatu yang merupakan Dusun Wermatan adalah pada bagian Selatan, bukan pada bagian Timurnya ;

- Bahwa kemudian dalam butir 11 gugatannya Penggugat kembali mengutip keterangan Saksi dalam perkara No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB yang menyatakan bahwa batas Sebelah Selatan dari Dusun Dati Rumatu adalah Dusun Wermatan, Dalam keterangan Saksi yang dikutip Penggugat ini juga jelas bahwa Dusun Wermatan disebut pada bagian Selatan dari Dusun Rumatu, bukan pada bagian Timur seperti dijelaskan pada gugatan butir 4 ;
- Dan pada butir 16 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dianggap dikuasai Tergugat adalah berbatasan :
 - Sebelah selatan dengan Dusun Wermatan ;
 - Sebelah Timur dengan Kali Waitomu/Air Kaki Setan ;
 - Sebelah Barat dengan Jl. Perumtel/Kayu putih ;
 - Sebelah Utara dengan bahagian Dusun Rumatu ;

Pada bagian itu Penggugat juga menyebutkan bahwa Dusun Rumatu berbatasannya dengan Dusun Wermatan adalah **pada bagian Selatan** ;

- Bahwa dari penyebutan batas-batas tersebut ada yang tidak sinkron satu sama lain, sehingga dapat dikatakan tidak pasti sebelumnya tanah yang dimaksud Penggugat tersebut sesungguhnya bagaimana batas-batasnya dan pada bahagian mana yang dianggap dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa pada sisi lain Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luasnya tanah yang dianggap dikuasai oleh Tergugat yang menurut Penggugat tanah tersebut sebagai pemiliknya ;
- Bahwa dari keadaan-keadaan atau uraian gugatan yang tidak jelas tersebut maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau Obscur Libel ;

I. 3. Gugatan Penggugat Tidak Tepat dan salah Sasaran :

- Bahwa sebagaimana jelas dalam uraian gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengetahui adanya gugatan dalam putusan perkara Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Putusan Mahkamah Agung No. 2774 K/ Pdt / 2010,- yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi saat itu Penggugat tidak mengajukan Intervensi pada perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- tersebut, kalau Penggugat menganggap

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



bahwa sebagian tanahnya adalah merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat beberapa kali menyebut tentang gugatan perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dan memperhatikan secara seksama bahwa kalau mau mengajukan tindakan hukum maka tindakan yang tepat kiranya bukan melakukan gugatan. Kalaupun dirasakan perlu mengajukan tindakan hukum pada saat ini adalah kiranya dengan mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan salah sasaran, untuk itu tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa ada yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi sepanjang adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam Jawaban pada pokok perkara ini ;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tentu saja tidak benar, karena Tergugat dan Saudara-Saudaranya melakukan tindakan adalah berdasarkan pada putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mana telah diberikan status kepemilikan oleh Pengadilan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Putusan Mahkamah Agung No. 2774 K / Pdt / 2010,- sehingga tindakan Tergugat beserta Saudara-Saudaranya adalah dalam rangka mengamankan isi putusan Pengadilan a quo ;
4. Bahwa kalau Penggugat menyatakan memiliki tanah yang menurut Penggugat yang sebagiannya dikuasai oleh Tergugat, perlu dijelaskan bahwa yang menguasai bukan saja Tergugat akan tetapi juga Saudara-Saudara dari Tergugat (sebagai ahliwaris J.F. Rugebregt), untuk itu patut dipertanyakan tentang keakuratan klaim kepemilikan Penggugat tersebut, karena setidaknya dalam penyebutan batas-bataspun



Penggugat tidak konsisten dan tidak tepat serta tidak menyebutkan berapa luas tanahnya yang dianggap dikuasai oleh Tergugat tersebut ; Disamping itu bahwa kepemilikan Penggugat atas Dusun Rumatu masih diragukan kebenarannya oleh Tergugat, karena sesuai dengan fakta terakhir yang diperoleh Tergugat, ternyata antara Dominggus Hitijahubessy dan Penggugat tidak terdapat hubungan kekeluargaan, sebagaimana biasanya hibah untuk sebuah dusun dati dilakukannya kepada ahliwaris atau kerabat si pemberi hibah, dan perlu untuk dipertegas lagi oleh Tergugat dalam ketentuan hukum dati yang berlaku di Maluku, tidak pernah ada Dusun Dati yang dihibahkan, selain itu keluarga Almarhum Simon Latumalea (pemilik Dusun Dati Rumatu) tidak mengakui kalau Simon Latumalea telah menjual tanah Dusun Rumatu miliknya kepada Dominggus Hitijahubessy awalnya penagih harga sewa tanah milik Simon Latumalea. Artinya bahwa jual beli antara Simon Latumalea dan Dominggus Hitijahubessy terdapat indikasi tidak sah, yang kemudian hibah (kalau memang benar ada) juga patut dianggap tidak sah. Dengan demikian pengakuan Penggugat atas tanah Dusun Rumatu juga tidak benar. Walaupun dalam gugatan Tergugat (bersama ahliwaris J.F. Rugebregt yang lain) pada perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- karena Tergugat hanya menyatakan bahwa batas sebelah Utara dengan Dusun Rumatu tidak menyebutkan Penggugat adalah pemilik Dusun Rumatu, kemudian kalau Penggugat menggunakan dasar perkara Nomor 217/Pdt.G/1986/PN.AB,- yang merupakan perkara antara Dominggus Hitijahubessy melawan P. Pattipeilohy, dkk, faktanya bahwa perkara tersebut berkaitan masalah cedera janji mengenai sewa rumah dan persoalannya Para Tergugat tersebut keberadaannya pada tanah yang sudah bersertifikat Nomor 237. Bahwa pada perkara tersebut sama sekali tidak terdapat petitum membenaran bahwa Dusun Rumatu dengan batas-batasnya yang diklaim oleh Penggugat merupakan milik Dominggus Hitijahubessy. Dalam petitum hanya disebutkan bahwa tanah yang ditempati Para Tergugat P. Pattipeilohy, dkk adalah hak Penggugat Dominggus Hitijahubessy karena ada hubungan sewa sebelumnya dengan Para Tergugat dalam perkara tersebut. Selebihnya sama sekali tidak terdapat putusan mengenai batas-batas tanah Rumatu ;

5. Bahwa tentang kepemilikan Tergugat (bersama ahliwaris J.F. Rugebregt yang lain) terhadap Dusun Wermatan adalah sebagaimana telah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dan diberikan status kepemilikan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Putusan pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K / pdt / 2010,- yang telah berkekuatan tetap dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Dusun Rumatatu ;
 - Sebelah Timur dengan Kali ;
 - Sebelah Selatan dengan Dusun Sipi ;
 - Sebelah Barat dengan Dusun Makaresong ;
6. Bahwa oleh karena tidak benar kalau Tergugat (maupun ahli waris J.F. Rugebregt yang lain) dikatakan telah menguasai secara melawan hukum atas sebagian tanah milik Penggugat. Tergugat dan Saudara-Saudaranya yang merupakan ahliwaris almarhum J.F. Rugebregt adalah menguasai tanah miliknya sendiri sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K / Pdt / 2010,- yang telah berkekuatan tetap tersebut ;
7. Bahwa kalau Penggugat berdalil bahwa Dominggus Hitijahubessy menanam tanaman umur panjang pada tanah terperkara, hal tersebut jelas tidak benar. Tanaman-tanaman tersebut ditanam oleh orang tua Tergugat, sehingga adalah patut dan wajar bila Tergugat dan Saudara-Saudara dari Tergugat menikmati hasilnya. Dan terhadap hal ini akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian nanti. Mengenai rumah yang konon dibangun oleh Dominggus Hitijahubessy sebagai rumah kediaman, hal tersebut tentu saja tidaklah dapat dibenarkan, demikian juga pernyataan yang menyebutkan membuat rumah tinggal untuk keponakan almarhum Dominggus Hitijahubessy yang bernama Orias Hitijahubessy, hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa tanah dimana Orias Hitijahubessy bertempat tinggal adalah milik Dominggus Hitijahubessy, karena Orias Hitijahubessy sendiri dalam kesaksian pada perkara Nomor 217/Pdt.G/1986/PN.AB,- mengaku dan menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di kediamannya adalah berkaitan yang bersangkutan sebagai penjaga dusun Wermatan milik keluarga Rugebregt dalam hal ini milik Tergugat dan Saudara-Saudaranya selaku ahliwaris dari Almarhum J.F. Rugebregt, sehingga sangat jelas pengakuan hukum bahwa Orias atau Harias) Hitijahubessy, pada sisi lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120 / Pdt.G / 2008

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.AB,- jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K / Pdt / 2010,- yang telah berkekuatan hukum tetap telah secara tegas dinyatakan bahwa Sertifikat No. 296 atas nama Orias Hitijahubessy yang mana dalam pertimbangan Putusan - Putusan tersebut diatas terdapat keterangan bahwa terbitnya Sertifikat tersebut dasarnya **pengakuan hak**, sama sekali bukan atas pemberian/hibah dari Dominggus Hitijahubessy ataupun dari Penggugat. Artinya bahwa dalil Penggugat yang mengklaim bahwa tanah yang ditempati/ dikuasi oleh Orias Hitijahubessy adalah bagian dari Dusun Rumatatu yang dihibahkan oleh Dominggus Hitijahubessy adalah tidak benar ;

8. Bahwa yang memungut hasil hutan pada tanah perkara dari semula sampai dengan saat ini adalah keluarga Rugebregt dan penjaga Dusun Wermatan, sama sekali bukan Dominggus Hitijahubessy. Walaupun disebutkan Dominggus Hitijahubessy pernah melakukan penyewaan tanah pada Dusun Rumatatu kepada beberapa orang untuk tempat tinggal penyewaan tersebut juga diragukan kebenarannya dan perlu dipertanyakan tanah tersebut terletak dimana ? yang apabila tanah perkara maka tentu saja tidak dibenarkan karena tanah perkara berdasarkan bukti tertulis maupun dari keterangan Saksi dan berdasarkan pemeriksaan setempat maupun keterangan dari Para Saniri Negeri Soya yang sudah diuji melalui Pengadilan, tanah perkara tersebut masuk dalam Dusun Wermatan. Jadi tentang penyewaan tersebut tidak membuktikan klaim Penggugat atas tanah perkara yang keberadaannya di/merupakan bagian dari Dusun Wermatan.

Tentang Dominggus Hitijahubessy yang konon menghibahkan sebagian tanah ke Gereja Protestan Maluku dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam gugatan butir 5f gugatan Penggugat, adalah tidak benar karena Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya Nomor 590 / 0045 / PNS / I / 2018, tanggal 15 Januari 2018 dan faktanya tanah perkara merupakan bagian dari Dusun Wermatan. Sedangkan kalau pertanyaannya mengapa pihak Gereja tidak digugat dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- hal ini karena telah ada kesepakatan antara Pihak Gereja dan Tergugat serta Saudara-Saudaranya saat itu dengan pertimbangan sebagai penghormatan terhadap kelembagaan Gereja. Namun demikian kenyataannya bahwa tanah tersebut merupakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari Dusun Wermatan sebagaimana dibenarkan melalui putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun tentang Dominggus Hitijahubessy yang membuat tambak ataupun lain-lain termasuk membuat pabrik bata merah, hal tersebut bukanlah karena Dominggus sebagai pemilik tanah yang di atasnya dilakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena diberi ijin dari pihak penjaga Dusun Wermatan sebelum Orias Hitijahubessy bernama Matheis de Keyzer. Tanah yang di atasnya dilakukan kegiatan oleh Dominggus Hitijahubessy tersebut adalah termasuk dalam Dusun Wermatan, sebagaimana batas-batas daripadanya kemudian dibenarkan melalui putusan yang berkekuatan tetap pada perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K / Pdt / 2010,-, juga tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 237, kebenarannya tentu harus diuji apakah dengan demikian berkaitan dengan tanah perkara karena letaknya berada diluar tanah perkara. Dan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 237 tersebut bukan berarti dapat diartikan sebagai bukti bahwa tanah perkara adalah tanah milik Penggugat, karena tanah perkara jelas berada pada tanah Dusun Wermatan, bukan pada Dusun Rumalatu ;

9. Bahwa dalil yang menyatakan area tanah Dusun Rumalatu termasuk juga dengan tanah perkara karena adanya gambar Dusun Rumalatu yang ikut ditandatangani oleh J.F. Rugebregt tahun 1976 yang dibuat berkaitan rencana pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 237 oleh Dominggus Hitijahubessy, hal tersebut bukan juga berarti secara serta merta bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat. Mengapa demikian, karena Ayah Tergugat telah menunjukkan batas-batas Dusun Wermatan berikut denahnya kepada Tergugat. Denah Dusun Wermatan beserta batas-batasnya tersebut kemudian telah dilakukan sita dan diputus dalam perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34 / pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Mahkamah Agung Nomor 2774 K / 2010,- yang putusannya telah berkekuatan tetap. Batas yang ditunjukkan Ayah Tergugat dan dibenarkan melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap tersebut sebelah utara berbatasan dengan Dusun Rumalatu dari pohon akasia ke tanita/punggung bukit pohon manga besar dan turun ke garaf/kali mati yang juga jelas ada dalam berita acara sita dan masih ada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda/batas alamnya hingga sekarang. Jadi tidak serta merta bahwa karena telah terbit Sertifikat Hak Milik pada tanah Dusun Rumatu maka tanah terperkara juga merupakan tanah Dusun Rumatu. Dalil ini jelas hanya sebagai upaya mengelabui fakta oleh Penggugat untuk menguasai tanah terperkara. Padahal kedua hal tersebut jelas berbeda. Terbitnya Sertifikat Hak Milik adalah satu sisi yang lain, sedangkan keberadaan tanah terperkara adalah sisi lain yang berbeda, yang oleh putusan perkara Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- jo Nomor 34 / Pdt / 2009 / PT.Mal,- jo Nomor 2774 K / 2010,- tanah terperkara tersebut telah diuji melalui bukti-bukti dan keterangan beberapa Saksi tanah tersebut masuk dalam Dusun Wermatan milik keluarga Rugebregt.

Bahwa keberadaan Sertifikat Nomor 237 tersebut adalah setelah sebelumnya minta persetujuan batas dari pemilik Dusun yang berbatasan, termasuk dari J.F. Rugebregt yang memberikan tanda persetujuan. Atas tetapi batas yang disetujui termasuk oleh J.F. Rugebregt tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan ini. Dan menjadi pertanyaan apakah persertifikatan hanya untuk sebagian tanah, sedangkan sebelumnya telah meminta persetujuan batas dengan Pemilik Dusun yang berbatasan. Hal tersebut adalah tidak masuk akal. Dan kalau tanah terperkara diklaim sebagai bagian dari Dusun Rumatu adalah dalil yang tidak benar. Sebagaimana Tergugatan kemukakan diatas, karena Saksi-Saksi maupun bukti lain dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- telah memberikan kejelasan tentang hal tersebut dan semuanya telah diuji dalam proses persidangan. Bahkan ketika dilakukan sidang Setempat dan diletakkannya sita jaminan yang sampai saat ini belum diangkat Sitanya, terbukti bahwa Dusun Wermatan adalah sebagaimana didalilkan Tergugat dan Saudara-Saudaranya didalam dalil perkara Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- . Dan kiranya perlu menjadi perhatian, bahwa Dusun Wermatan tidaklah benak kalau dikatakan alias bukit tengkorak, karena bukti tengkorak tersebut berada didalam Dusun/merupakan bagian dari Dusun Wermatan. Hal-hal yang dikemukakan Tergugat tentu saja dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian jelas bahwa dalil Penggugat mengenai klaim kepemilikan tanah terperkara yang diakui sebagai miliknya tersebut patut dikesampingkan. Apalagi kepemilikan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Penggugat atas tanah patut diragukan kebenarannya, mengingat proses peralihan haknya diragukan kebenarannya dan tidak lazim ;

10. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanahnya sudah didaftarkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan konon telah termuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 April 2010 Nomor 29 dan Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Oktober 2013 Nomor 82, tindakan tersebut atau pemuatan dalam Tambahan Berita Negara RI tidak serta merta juga bahwa hal tersebut sebagai bukti sahnya pengakuan kepemilikan harta seorang penyelenggara Negara. Pendaftaran tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat. Sedangkan pemuatan dalam Tambahan Berita Negara RI adalah pencatatan saja atas apa yang dilaporkan oleh penyelenggara negara atas harta yang diakui sebagai miliknya. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan sah tidaknya kepemilikan harta yang dilaporkan. Dalam hal ini Tergugat justru bertanya-tanya mengapa kalau benar yang dilaporkan ke KPK tersebut termasuk tanah perkara, mengapa bisa. Apakah tidak justeru menjadi aib atau menunjukkan hal ketidak bersihan Penggugat, mengingat bahwa yang dilaporkan tersebut termasuk juga tanah milik pihak lain dalam hal ini tanah milik keluarga Tergugat dan Saudara-Saudaranya yang diakui sebagai miliknya. Ketika sudah terdapat putusan yang berkekuatan tetap dan Tergugat beserta Saudara-Saudaranya dari ahli waris J.F. Rugebregt berusaha mengamankan tanah miliknya, Penggugat justeru melakukan tindakan yang tidak terpuji, dengan dugaan memerintahkan kepada orang-orang lain untuk membongkar pagar seng milik Tergugat dan keluarga Tergugat, juga menelpon keluarga Tergugat untuk membongkar seng yang ada di tanah perkara, yang kemudian datanglah segerombolan orang membongkar pagar seng dan papan plang milik keluarga Tergugat, dan mereka menggantinya dengan memasang plang yang didasarkan pada putusan perkara Nomor 217/Pdt.G/1986/PN.AB,-, sedangkan Penggugat sendiri tentu memahami kalau putusan perkara Nomor 217/Pdt.G/1986/PN.AB,- kaitannya adalah dengan Para Penyewa yang ingkar janji dan penyewa tersebut keberadaannya juga bukan pada tanah perkara. Di samping itu dalam amar putusan juga tidak terdapat putusan soal kepemilikan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Penggugat atas tanah terperkara, karena putusan sama sekali tidak memutuskan tentang tanah Dusun Rumatu dengan batas-batasnya. Putusan sama sekali tidak menyebutkan batas-batas Dusun Rumatu tersebut. penentuan batas kiranya hanya atas kemauan atau oleh Penggugat sendiri, tanpa data otentik yang lain.

Kalaupun ditelusuri kepemilikannya, maka timbul pertanyaan bagaimana mungkin Penggugat bisa memiliki harta yang demikian luas dengan dalih Hibah dari pihak lain, padahal Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Simon Latumalea pemilik Dusun Rumatu, penjualan dari almarhum Simon Latumalea kepada Dominggus Hitijahubessy, sama sekali tidak diakui oleh keluarga Simon Latumalea, dan sesuai fakta ternyata Dominggus Hitijahubessy adalah tukang tagih harga sewa tanah milik Simon Latumalea. Dengan demikian disangsikan terdapat jual beli antara Simon latumalea dan Dominggus Hitijahubessy atas tanah Dusun Rumatu. Sedangkan kalau dikatakan terdapat Hibah dari Dominggus Hitijahubessy kepada Penggugat, juga kiranya terdapat ketidaklaziman / janggal, karena antara Dominggus Hitijahubessy dan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan keluarga. Hal ini tentunya akan Tergugat pertanyakan dan mengajukan keberatan secara resmi kepada KPK untuk menelusuri harta yang dilaporkan tersebut sejauh mana kebenaran kepemilikannya, tergugat juga melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial dan Ombudsman untuk mencermatinya, karena penghibahan oleh Dominggus Hitijahubessy kepada Penggugat tahun 1991 (kalau benar terjadi penghibahan) disinyalir bahwa pada saat itu tanah masih dalam jaminan disuatu Bank. Jadi penghibahannya ketika tanah sedang dijamin ke Bank. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan. Adapun mengenai tindakan orang-orang yang kiranya diduga disuruh Penggugat di tanah terperkara beberapa waktu lalu, hal tersebut telah tergugat dilaporkan ke pihak Kepolisian Ambon dan masih dalam proses hukum ;

11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapatlah ditegaskan kembali :
 - Kepemilikan Penggugat atas Dusun Rumatu masih menjadi tanda tanya atau diragukan kebenarannya, mengingat bahwa keluarga Simon Latumalea tidak pernah mengakui penjualan tanah Dusun Rumatu tersebut kepada Dominggus Hitijahubessy. Dan pada sisi lain hibah oleh Dominggus Hitijahubessy kepada Penggugat juga diragukan, apakah prosesnya lazim atau tidak, mengingat antara

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Dominggus Hitijahubessy dan Penggugat tidak memiliki hubungan kerabat/keluarga, mengapa hibah tersebut tidak ke Orias Hitijahubessy yang merupakan keponakan Dominggus Hitijahubessy atau kepada kerabat yang lain dari Dominggus atau Orias ;

- Hal-hal yang dikemukakan sebagai upaya penguatan dalil oleh Penggugat, kiranya adalah semata untuk mengelabui persidangan supaya seolah-olah dalil-dalil tersebut memiliki keterkaitan dan dapat dibenarkan sebagai penguatan terhadap halil tentang pengakuan/klain terhadap tanah perkara. Apa yang didalilkan Penggugat tersebut, termasuk dalil yang menyatakan telah dilaporkan ke KPK dan telah termuat dalam Tambahan Berita Negara, bukanlah sebagai tanda keabsahan kepemilikan Penggugat atas tanah perkara. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut kiranya benar-benar sebagai upaya supaya dapat dibenarkan Penggugat menguasai tanah perkara, tindakan Penggugat tersebut tentu saja tidak dibenarkan menurut hukum, apalagi dalam upaya melakukan penguasaan tersebut telah dilakukan dengan cara-cara yang kasar di lapangan, sudah terdapat putusan yang berkekuatan tetap, kalau Penggugat tidak setuju dengan putusan Pengadilan yang telah memberikan status kepemilikan kepada Tergugat dan Saudara-Saudaranya, maka Penggugat dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan a quo, bukan melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diluar hukum melalui upaya dengan suatu kekerasan, memasang plang dan sebagainya. Pada saat mengetahui ada gugatan Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.AB,- kalau merasa memiliki tanah perkara semestinya Penggugat mengajukan gugatan Intervensi pada saat itu, akan tetapi tidak dilakukan. Dalam hal ini tentu tidak pada tempatnya kalau Penggugat mempersoalkan mengapa Tergugat dan keluarganya tidak memberitahukan kepada Penggugat, karena sebetulnya memang tidak berkaitan sama sekali, karena Dusun Rumalatu memang di luar Dusun Wermatan, bukan ikut sebagai obyek gugatan. Kemudian setelah gugatan Tergugat dan Saudaranya telah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap, Penggugat semestinya juga bukan melakukan tindakan yang tak terpuji tersebut, semestinya Penggugat melakukan tindakan hukum yang dibenarkan oleh hukum, maka kiranya dalil-dalil Penggugat yang tak lain sebagai upaya menguasai tanah perkara yang adalah milik keluarga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Rugebregt, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

- Bahwa mengenai kepemilikan keluarga J.F. Rugebregt (ahliwarisnya yang bukan saja Tergugat melainkan juga ahliwaris yang lain) adalah jelas sebagaimana bukti yang telah diuji dipersidangan dan sebagaimana telah diletakkan sita, ialah bahwa tanah Dusun Wermatan yang merupakan atiting/hadiah perkawinan tersebut telah diakui kebenarannya melalui putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pembenarannya melalui putusan Pengadilan tersebut berikut dengan batas-batasnya berdasarkan bukti-bukti, termasuk keterangan Pemerintah Negeri Soya, keterangan penjaga Dusun yang pertama dari jaman Jepang dan dari Para Saniri Negeri Soya. Dusun Wermatan tersebut adalah berbatasan di sebelah Utaranya dengan Dusun Rumalatu di batas alam di pohon akasia, tanita/punggung bukit pohon manga besar dan turun ke garaf/kali mati ;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak mempunyai dasar hokum yang benar dan dilakukan (gugatannya) kepada pemilik yang telah dibenarkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut hokum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Bahwa karenanya permohonan - permohonan lain termasuk permohonan untuk sita jaminan terhadap tanah terperkara atau tuntutan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu juga tidak patut untuk dikabulkan, hal ini disebabkan karena dalam perkara terdahulu sampai saat ini belum diangkat sita oleh Pengadilan berdasarkan permohonan Sita Jaminan oleh Tergugat dahulu Para Penggugat dan tidak ada alasan hokum yang kuat bagi Penggugat untuk meminta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sesuai ketentuan pasal 180 HIR / pasal 191 RBg ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara keseluruhannya kepada Penggugat ;

Atau :

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding, tersebut diatas, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Amb, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.1.739.000,00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),- ;

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Januari 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Amb tersebut, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Januari 2019 Nomor 1/Banding/Pdt.G/2018/PN Amb, dan atas permohonan upaya hukum banding Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding dalam perkara a quo, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada semula Tergugat sekarang Terbandoing / Pembanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 22 Januari 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Amb;

Menimbang, bahwa, Tergugat semula didalam perkara a quo, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding juga terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 Januari 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Amb tersebut berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 21 Januari 2019 Nomor 1/Banding/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan atas permohonan upaya hukum Banding dari semula Tergugat , sekarang Pembanding/Terbandoing tersebut,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada semula Penggugat sekarang Terbanding/Pembanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Januari 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Amb;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding / Terbanding, mengajukan memori banding pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, yang diterima oleh LA JAMAL, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Tanda terima Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Amb, yang pada pokoknya memori banding tersebut apabila disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didalam perkara a quo telah keliru yang menyatakan seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan, bukan Gugatan, dengan pertimbangan karena tanah objek sengketa sudah dalam tahap Aanmaning sehubungan permohonan eksekusi dari Tergugat/Terbanding/Pembanding, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2006 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada tahun 2006 pada rumusan huruf B angka 6, sedangkan eksekusi atas tanah objek sengketa belum dilakukan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut tidak jelas dan keliru;
2. Bahwa Penggugat /Pembanding / Terbanding tidak mengajukan Intervensi dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.Amb, adalah karena tanah milik Penggugat / Pembanding / Terbanding diakui secara jelas dan gamblang oleh Penggugat didalam perkara dimaksud,dengan menyebutkan batas tanah disebelah utara adalah Dusun Rumatatu, dahulu milik SIMON LATUMALEA kemudian menjadi milik DOMINGGUS HITIJAHUBESSI, sekarang menjadi milik JOHANIS HEHAMONY, SH (Penggugat / Pembanding / Terbanding);
3. Bahwa walaupun Eksekusi atas tanah objek sengketa belum dilaksanakan, akan tetapi Tergugat/Terbanding/Pembanding secara melawan hukum telah melakukan penyerobotn diatas tanah milik Penggugat/Pembanding/Terbanding, sehingga atas tindakan tersebut, Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan gugatan ini;
4. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa status hukum tanah objek sengketa telah jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34/PDT/2009/PT.MAL Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2774/PDT/2010, karena berdasarkan putusan-putusan tersebut juga hak Penggugat/Pembanding/Terbanding telah jelas adanya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pembanding / Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan baik kepada Tergugat/Terbanding/Pembanding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Maret 2019, Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/ Pembanding / Terbanding tersebut, sampai dengan perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding, Tergugat / Terbanding / Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Memori Banding dari Tergugat / Terbanding / Pembanding, selanjutnya dilampirkan didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan 14 (empat belas) hari untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon, sebagaimana Risalah Pemberitahuan untuk Penggugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 19 Maret 2019 dan untuk Tergugat / Terbanding / Pembanding pada tanggal 20 Maret 2019, masing-masing Risalah Pemberitahuan tersebut dengan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Amb;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa akan tetapi setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo, Tergugat/Terbanding/Pembanding yang mengajukan upaya hukum banding juga atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 Januari 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Amb, sampai dengan berkas perkara ini disidangkan ditingkat Banding, tidak menyetorkan Persekot Ongkos Perkara (POP) untuk permohonannya di tingkat Banding ini, sehingga berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg/121 ayat (4) HIR, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara formal permohonan upaya hukum banding dari Tergugat/Terbanding/Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya banding dari Tergugat/Terbanding/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal aturan hukum yang berlaku, maka memori banding dari Tergugat/Terbanding/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan atau argument Penggugat / Pembanding / Terbanding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru karena Eksekusi atas tanah objek sengketa belum dilakukan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolak alasan atau argumen dimaksud, oleh karena belum adanya Eksekusi tersebutlah sehingga upaya hukum yang benar adalah dengan Perlawanan atas permohonan Eksekusi yang ada, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang alasan atau argumen yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak mengajukan Intervensi dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.Amb, adalah karena tanah milik Penggugat/Pembanding/Terbanding diakui secara jelas dan gamblang oleh Penggugat didalam perkara dimaksud, dengan menyebutkan batas tanah disebelah utara adalah Dusun Rumalatu, dahulu milik SIMON LATUMALEA kemudian menjadi milik DOMINGGUS HITIJAHUBESSI, sekarang menjadi milik JOHANIS HEHAMONY,SH (Penggugat/Pembanding/Terbanding), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa walaupun didalam surat Gugatan perkara Nomor 120/PDT.G/2008/PN Amb maupun didalam putusan Majelis Hakim sehubungan dengan gugatan dimaksud disebutkan bahwa batas tanah yang digugat disebelah utara adalah Dusun Rumalatu/tanah milik Penggugat/Pembanding/Terbanding, menurut Majelis hakim Tingkat Banding, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan sehingga Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah dimohon untuk di Eksekusi berdasarkan suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi yang benar adalah dengan mengajukan perlawanan atas permohonan Eksekusi tersebut, sehingga alasan ataupun argumen Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan atau argumen yang mengatakan bahwa walaupun Eksekusi atas tanah objek sengketa belum dilaksanakan,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat/Terbanding/Pembanding secara melawan hukum telah melakukan penyerobotan diatas tanah milik Penggugat / Pembanding / Terbanding, sehingga atas tindakan tersebut Penggugat / Pembanding / Terbanding mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas alasan atau argumen ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Tergugat/Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitan dengan tanah objek sengketa, maka yang benar dan tepat adalah mengajukan perlawanan atas permohonan Eksekusi dimaksud, bukan dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa alasan atau argumen yang mengatakan bahwa Tergugat/Terbanding/Pembanding melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat/Pembanding/Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penyerobotan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana, sedangkan sampai dengan saat perkara ini diperiksa di tingkat Banding, tidak ternyata bahwa Tergugat/Terbanding/Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan penyerobotan, sehingga alasan atau argumen tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan atau argumen yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120 / Pdt.G / 2008/PN Amb jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34 / PDT / 2009 / PT.MAL jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2774/PDT/2010 hak Penggugat/Pembanding/Terbanding atas tanah objek sengketa telah jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas tidak sependapat dan menolak alasan atau argumen dimaksud, karena Tergugat/Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan Eksekusi atasnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, kiranya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding tidak sependapat dan menolak alasan atau argumen dari Penggugat/Pembanding/Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Januari 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Amb,Memori Banding dari Penggugat / Pembanding / Terbanding dan segala surat-surat sehubungan dengan perkara ini,Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, sehingga putusan tersebut harus dipertahankan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat / Pembanding / Terbanding tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat banding, maka Penggugat / Pembanding / Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding / Terbanding;
2. Menyatakan permohonan Banding dari Tergugat / Terbanding/ Pembanding tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 Januari 2019 Nomor 36/PDT.G/2018/PN.Amb.
4. Menghukum Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Rabu tanggal 10 April 2019** oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SOETATMO, S.H.**,dan **ALEXANDER S PALUMPUN, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 02 April 2019 nomor 17/PDT/2019/PT AMB, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DJOKO SOETATMO, S.H.

ttd

ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya meterai : Rp. 6.000
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000
- Biaya Proses : Rp. 134.000
- **J u m l a h** : Rp. **150.000,-**

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, S.H.
NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT AMB